



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 8**

**Tahun : 2013**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat Kepala DPU Nomor 900/269 tentang Permohonan Perubahan Rincian Antar Obyek DPA Tahun 2013;
- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala DPU Nomor 900/269, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 66.710.859.952,65
b. Dana Perimbangan	Rp 879.073.985.840,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 226.937.706.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.172.722.551.792,65

2. Belanja

a. Belanja tidak langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 761.253.893.931,00
2) Belanja Bunga	Rp 26.850.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp 0,00
4) Belanja Hibah	Rp 11.234.176.250,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 23.489.878.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 3.252.565.796,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 49.714.440.000,00
8) Belanja tidak terduga	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
	Rp 850.971.803.977,00

b. Belanja langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 46.640.794.475,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 159.684.981.525,00
3) Belanja modal	<u>Rp 179.342.085.450,00</u>
	<u>Rp 385.667.861.450,00</u>

Jumlah Belanja Rp1.236.639.665.427,00  
Surplus/(defisit) Rp (63.917.113.634,35)

Pembiayaan:

c. Penerimaan	Rp 69.386.440.544,35
d. Pengeluaran	<u>Rp 5.469.326.910,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	<u>Rp 63.917.113.634,35</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

2. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
3. Lampiran II pada Dinas Pekerjaan Umum diubah pada Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 8